

BAB III

Penetapan Anak Ikra>r Sebagai Anak Nasab Menurut Abu> Zahrah dan Abdu Wahha>b Khalla>f

A. Biografi Singkat Abu> Zahrah dan Abdul Wahha>b Khalla>f

1. Biografi Abu> Zahrah

Nama penuhnya ialah Muhammad Ahmad Mustafa Abu> Zahrah dilahirkan pada 29 Mac 1898 M di Mahallah al-Kubra, Mesir. Keluarganya adalah sebuah keluarga yang memelihara adab-adab agama dan nilai-nilai Islam. Dalam suasana tersebut, beliau dibesarkan dan memberi kesan terhadap pembentukan jiwa dan peribadinya. Ketika berusia sembilan tahun, beliau telah menghafal al-Qur'a>n dari guru-gurunya seperti Syeikh Muhammad Jamal, Imam Masjid Dahaniah, Syeikh Muhammad Hika, Imam Masjid Hanafi dan Syeikh Mursi al-Misri, Imam Masjid Syeikh Abu Rabah. Muhammad Abu> Zahrah mengakui bahwa permulaan kehidupannya bermula dari pengajian dan penghafalan al-Qur'a>n.¹

Antara guru-gurunya ialah Muhammad Atif Barakah (1872-1924), guru di Kolej Ahmadi, Tanta, Muhammad Faraj Shanhuri (1891-1977), Abdul Wahab Azam (1894-1959) Ahmad Ibrahim Bik, Muhammad Khudri

¹ Muhammad Abdulloh Suradi, "Muhammad Abu> Zahrah, Imam Fuqa>ha' dari Al-Azha>r", dalam <http://tamanulama.blogspot.com/2010/12/muhammad-abu-zahrah-imam-fuqaha-dari-al.html> (14 Januari 2013)



al-Afifi, Abdul Wahab Khallaaf, Abdul Jalil Isa, Muhammad al-Banna, Ali Khafif, Husain Wali, Ahmad Amin, Abdul Aziz al-Khuli, dan Mustafa Ana'i. Muhammad Abu Zahrah pernah bekerja sebagai guru di Pusat Penyediaan Dar Ulum secara kontrak selama setahun (10 Oktober 1927-14 November 1928), kemudian beliau mengajar di sekolah menengah di Kaherah dan Suhaj selama dua tahun yaitu bermula dari tahun 1930 sehingga akhir tahun 1932.²

Muhammad Abu Zahrah seorang yang prihatin dan pakar dalam ilmu al-Quran dan tafsir. Semasa zaman beliau ditengah menulis di akhbar dan majalah dan bertugas di Universiti, beliau mula-mula menulis mengenai al-Qur'an dengan mengarang buku "Mukjizat al-Kubra al-Qur'an". Buku ini merupakan mukaddimah dalam kitab beliau tafsir al-Qur'an. Namun tafsir ini tidak sempat disempurnakan kerana beliau meninggal dunia terlebih dahulu. Sebahagian tafsir beliau ini telah diterbitkan Dar al-Fikr al-Arabi dalam 10 jilid yang berjudul Zahrah al-Tafasir. Muhammad Abu Zahrah meninggal dunia pada petang hari Jumaat pada 12 April 1974 di Rumahnya di Zaitun, Kaherah ketika berumur 76 tahun.³ Adapun diantara karangan-karangan atau hasil karya tulisan Abu Zahrah, yaitu sebagai berikut:⁴

- a. *Tarikh al-madza'hib al-Islamiyah* (dua juz dalam satu jilid)
- b. *Ushul al-fiqh*

² *Ibid.*,

³ *Ibid.*,

⁴ Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsyah*, (Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1950), hal. 515-516.



- c. *Ahka>m al-Tika>t wa al-mawa>rits*
- d. *Al-wahdah al-Isla>miyah*
- e. *Tandi|m al-Islam li al-mujtama'*
- f. *Tandi|m al-usrah wa tandi|m al-nasl*
- g. *Al- 'alaqa>t al-dauliyah fi dilli al-Isla>m*
- h. *Muqa>ranah al-adya>n*
- i. *Al-mujta' al-Isla>mi fi dilli al-Isla>m*
- j. *Al- 'aqidah al-Isla>miyah*

2. Biografi Abdul Wahha>b Khalla>f

Abdul Wahha>b Khalla>f lahir pada tahun 1888 M atau 1305 H dan meninggal pada tahun 1956 M atau 1375 H, ia seorang ahli hadits, ahli ushu>l, ahli fikih, anggota akademik bahasa Arab di Kairo, dan memiliki banyak karangan khususnya di bidang *ushu>l fiqh*. Abdul Wahha>b Khalla>f dilahirkan kota Kaft El-Zayat, ia meneruskan sekolah ke al-Azhar pada tahun 1900 M setelah ia menghafal al-Qur'a>n pada salah satu Madrasah di Kotanya.⁵

Pada tahun 1915 M beliau menjadi hakim di Pengadilan Agama Islam kemudian pada tahun 1924 M beliau dipindahkan menjadi direktur Departemen Perwakafan Masjid dan beliau tetap menjabat sampai beliau ditetapkan sebagai inspektur Pengadilan Agama Islam pada pertengahan

⁵ Lihat <http://ar.wikipedia.org/wiki>



tahun 1931 M. Dan beliau ditugaskan sebagai pengajar pada tahun 1934 M oleh Fakultas Hak Asasi Universitas Kairo dan sampai memperoleh gelar Profesor dalam bidang hukum Islam.⁶

Abdul Wahhab Khallaaf aktif menyampaikan beberapa hadis melalui radio mesir dalam berbagai tema ilmiah, agama, sosial, dan khususnya mengenai kisah-kisah dalam al-Qur'aan. Beliau juga aktif memberikan ceramah pada acara-acara keagamaan dan sosial, begitu juga beliau aktif secara kontinyu memberikan ceramah dalam bidang tafsir al-Qur'aan di Daar al-Hikmah dalam waktu beberapa tahun.⁷ Adapun diantara karangan-karangan atau hasil karya tulis Abdul Wahhab Khallaaf, yaitu sebagai berikut:⁸

- a. *Ushul al-fiqh*
- b. *Al-waqh wa al-mawaris*
- c. *Al-siyasah al-syar'iyah*
- d. *Ahkam al-ahwal al-syakhsiyah*
- e. Artikel dan kajian-kajian di majalah *al-qadha' al-syar'i*, majalah *al-ahkam*, majalah *liwal-Islam*, majalah *al-tsaqaafah* dan *al-risalah*.

B. Metode Istinbat Hukum dan Pemikiran Abu Zahrah dan Abdul Wahhab Khallaaf Tentang Ketetapan Anak Ikraar Sebagai Anak Nasab

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

⁸ Lihat <http://www.onazhar.com/page2home2.php?page=3&page1=7&page2=189> (13 Januari 2013)



1. Anak ikra>r sebagai anak nasab perspektif Abu> Zahrah

a. Metode istinbat hukum Abu> Zahrah

Dalam metode istinbat hukum, pemikiran Abu> Zahrah banyak tertuang dalam kitab karangannya yaitu *ushu>l fiqh*. Dalam menetapkan hukum, Abu> Zahrah menggunakan beberapa dasar hukum sebagai pegangan dalam melakukan istinbat, di antaranya yaitu:

a) Al-Qur'a>n

Al-Qur'a>n adalah al-Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.⁹ Al-Qur'a>n merupakan isi seluruh syari'at serta merupakan sumber utamanya, dan didalamnya terdapat kaidah-kaidah universal dan banyak perincian-perinciannya.¹⁰

Lafad-lafad al-Qur'a>n di antaranya ada yang *qath'i* dan di antaranya ada yang *dhanni*, apabila *dhanni* maka kadang-kadang dijelaskan oleh al-Sunnah dengan sesuatu yang menunjukkan kepada yang *qath'i*.¹¹ Di samping itu, Abu> Zahrah mengatakan bahwa al-Qur'an> mencakup atas hukum-hukum syari'at secara keseluruhan, sedang penjelasan al-Sunnah mengikutinya dikarenakan ia merupakan cakupan dari al-Qur'a>n.¹²

b) Al-Sunnah

⁹ Abu> Zahrah, *Ushu>l Al-Fiqh*, (Beirut: Da>r Al-Fikr Al-'Arabi, 1958), hal. 76.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 91-92.

¹¹ *Ibid.*, hal. 92.

¹² *Ibid.*, hal. 93



Al-Sunnah ialah perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan dan ketetapanannya. Dan al-Sunnah merupakan pelengkap dan penjelas al-Qur'a>n dalam menjelaskan hukum-hukum Syari'at. Oleh karena itu, Imam Syafi'i –sebagaimana dikutip oleh Abu> Zahrah- tidak memisahkan al-Sunnah dari al-Qur'an dalam penjelasan, dan menganggap keduanya sebagai satu sumber dalil hukum yaitu *al-nash*.¹³

Adapun mengenai kebenaran al-Sunnah sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri dalam istinbat, Abu> Zahrah berargumentasi dengan beberapa argumen sebagai berikut:¹⁴

- 1) Nas-nas al-Qura>n yang memerintahkan untuk ta'at kepada Nabi
- 2) Bahwa hadis Nabi merupakan penyampai risalah Allah
- 3) Nas-nas al-Qur'a>n yang menetapkan bahwa pembicaraan Nabi merupakan dari Allah SWT
- 4) Ayat-ayat al-Qur'a>n secara jelas menjelaskan untuk iman kepada Nabi

c) Ijma'

Ijma' menurut bahasa artinya sepakat, setuju atau sependapat. Sedangkan menurut istilah ialah kebulatan pendapat

¹³ Abu> Zahrah, *Ushu>l Al-Fiqh.*, hal. 105.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 106.



semua ahli ijthihad umat Muhammad sesudah wafat-Nya pada suatu masa tentang suatu perkara.¹⁵

Abu> Zahrah mengatakan bahwa: “dalil yang memiliki kekuatan dan keabsahan setelah nas al-Qur’a>n dan al-Hadis ialah Ijma’, dan ia berada pada posisi setelah nas serta bukan pada sebelum keduanya, dan ijma’ berlandaskan pada keduanya.”¹⁶ Di samping beliau juga berkata: “Pada hakekatnya, ijma’ setelah ijma’nya para sahabat tidak dapat ditetapkan sebagai ijma’ dengan cara mutawatir, dan para ahli fiqh hampir seluruhnya tidak sepakat mengenai ijma’ setelah ijma’nya para sahabat”.¹⁷

d) Fatwa Sahabat

Abu> Zahrah menggunakan fatwa Sahabat setelah nas al-Qur’an dan al-Hadis dalam menetapkan hukum dikarenakan argumentasi Jumhur mengenai keabsahan perkataan para Sahabat yang berlandaskan dalil naqli dan ‘akli.¹⁸ Di samping itu, Abu> Zahrah juga mengatakan bahwa fatwa yang difatwakan oleh para Sahabat hendaknya tidak keluar dari enam hal sebagai berikut.¹⁹

1- Pendengarannya dari Nabi Muhammad

¹⁵ Moh Rifa’i, *Ushu>l Al-Fiqh*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987), hal. 128-129.

¹⁶ Abu> Zahrah, *Ushu>l Al-Fiqh*, hal. 197.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 211.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 212.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 214-215.



- 2- Pendengarannya dari orang yang mendengarkan Nabi Muhammad
- 3- Pemahamannya dari ayat al-Qur'a>n
- 4- Fatwanya telah disepakati oleh kebanyakan mereka dan tidak pindah kepada kita kecuali perkataan orang yang berfatwa
- 5- Pendapatnya dikarenakan kesempurnaan ilmunya
- 6- Pemahaman sesuatu tidak diriwayatkan dari Nabi, dan pemahamannya keliru, maka atas dasar ini perkataan Sahabat tidak dapat dijadikan argumen

e) Qiyas

Qiyas ialah menetapkan suatu perkara yang tidak terdapat ketentuan hukumnya terhadap perkara lain yang terdapat nas hukumnya dikarenakan adanya kesamaan illat hukum antara keduanya.²⁰ Qiyas merupakan salah satu sumber istinbat yang telah ditetapkan dalam al-Qur'a>n dan al-Sunnah, dengan melakukan analisa hukum pada perkara yang tidak terdapat nasnya.²¹

b. Pemikiran Abu> Zahrah tentang anak ikra>r sebagai anak nasab

Secara garis besar mengenai anak ikra>r sebagai anak nasab, Abu> Zahrah mengatakan bahwa pengakuar nasab (*ikra>r bi al-nasab*)

²⁰ Abu> Zahrah, *Ushu>l Al-Fiqh.*, hal. 219.

²¹ *Ibid.*, hal. 224.

dibagi dua, yaitu: Pengakuan nasab yang mencakup orang lain, dan pengakuan nasab yang tidak mencakup orang lain.²²

Adapun ikrah yang tidak mencakup nasab atas orang lain ialah pengakuan terhadap orang tua atau anak secara langsung, seperti pengakuan seseorang bahwa fulan adalah anaknya atau bahwa fulan adalah ayahnya. Sedangkan pengakuan yang mencakup nasab atas orang lain seperti pengakuan seseorang bahwa anak ini cucunya maka pengakuan tersebut mencakup nasab atas anaknya karena nasab tidak dapat ditetapkan kepada orang yang mengakuai kecuali setelah ditetapkan kepada anaknya, dan begitu juga pengakuan terhadap saudara karena pengakuan tidak dapat ditetapkan kecuali telah ditetapkan oleh ayah orang yang diakui.²³

Pengakuan yang dapat menjadi sebab ditetapkannya nasab ialah pengakuan yang didalamnya tidak ada nasab atas orang lain, yaitu pengakuan kepada anak secara langsung, atau pengakuan kepada ayah secara langsung. Pengakuan tersebut dapat dibenarkan melalui beberapa syarat, sebagai berikut:²⁴

²² Abu> Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, (Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1950), hal. 396.

²³ *Ibid.*, hal. 297.

²⁴ *Ibid.*, hal. 297.



- a. Anak yang dilahirkan mempunyai kemiripan dengan orang yang mengakui, dan hendaknya adanya batas umur yang wajar antara orang yang mengakui dengan anak yang diakui
- b. Anak yang diakui hendaknya tidak diketahui nasabnya karena apabila diketahui maka pengakuan nasab tidak dapat dibenarkan
- c. Orang yang mengakui hendaknya tidak mengatakan bahwa anak yang diakui merupakan hasil zina, karena zina tidak dapat dijadikan sebagai sebab ditetapkannya nasab
- d. Anak yang diakui membenarkan pengakuan tersebut apabila ia termasuk orang yang dapat memberi pembenaran, dan hendaknya harus tamyiz karena anak yang belum tamyiz pembicaraanya tidak dapat di respon.

Lebih lanjut, Abu> Zahrah mengatakan bahwa “termasuk seperti pengakuan terhadap ayah yaitu pengakuan terhadap ibu, maka pengakuan tersebut disyaratkan hendaknya anak yang diakui tidak mempunyai ibu, anak yang diakui hendaknya lahir sama sepertinya, dan anak yang diakui tidak membantah. Dan pengakuan dapat menjadi batal apabila ibu yang mengakui anak tersebut mengatakan bahwa anak yang diakui merupakan hasil dari zina, karena anak yang dilahirkan dari hasil zina tidak dapat ditetapkan nasabnya dengan sekedar pengakuan

kelahiran, akan tetapi nasab anak hasil zina dapat ditetapkan apabila sudah ditetapkan bahwa anak yang diakui ia yang melahirkannya.

2. Anak ikra>r sebagai anak nasab perspektif Abdul Wahha>b Khalla>f

a. Metode istinbat hukum Abdul Wahha>b Khalla>f

Sama seperti halnya Abu> Zahrah, dalam melakukan istinbat hukum Abdul Wahha>b Khalla>f juga menggunakan dasar atau sumber hukum sebagai pegangan. Adapun sumber hukum tersebut ialah: Al-Qur'a>n, al-Sunnah, al-Ijma', dan al-Qiyas secara tertib, yaitu dalam melakukan istinbat hendaknya terlebih dahulu dilandaskan pada al-Qur'a>n, kemudian al-Sunnah, kemudian al-ijma', dan terakhir apabila tidak dijumpai pada ketiga sumber tersebut yaitu menggunakan qiyas.²⁵

Mengenai al-Qur'a>n dan al-Sunnah sebagai dalil atau sumber penetapan hukum, tidak dapat pertentangan antara Abu> Zahrah dan Abdul Wahha>b Khalla>f mengenai kedua sumber tersebut, yaitu merupakan nas syar'i. Akan tetapi pada sumber yang lain terdapat perbedaan pendapat dalam penggunaannya, sebagaimana Abdul Wahha>b Khalla>f mengatakan bahwa dalam menggunakan ijma'

²⁵ Abdul Wahha>b Khalla>f, *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhsyah*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1990), hal. 21.



sebagai dasar istinbat tidak diharuskan berupa ijma' sahabat akan tetapi ijma' dapat digunakan asalkan memenuhi beberapa hal sebagai berikut.²⁶

- 1) Adanya beberapa orang mujtahid pada masa terjadinya suatu permasalahan
- 2) Seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam sepakat atas hukum yang ditetapkan terhadap perkara yang terjadi, dengan berdasarkan negara atau jenis dan atau kelompok mereka.\
- 3) Kesepakatan mereka hendaknya dimulai dengan setiap pendapat dari mereka secara jelas mengenai perkara yang terjadi
- 4) Dapat dipastikan bahwa kesepakatan mengenai ketetapan hukum dilakukan oleh seluruh para mujtahid

Di samping itu juga dapat dipahami, bahwa dalam melakukan istinbat hukum Abdul Wahha>b Khalla>f tidak menggunakan fatwa sahabat sebagaimana halnya Abu> Zahrah, sehingga dengan demikian apabila ia tidak menjumpai dasar hukum dalam al-Qur'a>n, al-Sunnah, dan al-ijma' maka ia menggunakan qiyas dalam menetapkan hukum.

²⁶ *Ibid.*, hal. 45-46.



b. Pemikiran Abdul Wahha>b Khalla>f tentang anak ikra>r sebagai anak nasab

Secara garis besar, pemikiran Abdul Wahha>b Khalla>f tentang anak ikra>r sebagai anak nasab sama seperti Abu> Zahrah yaitu bahwa pengakuan nasab dibagi menjadi dua, yaitu: Pengakuan nasab yang mencakup nasab hanya pada orang yang mengakui saja seperti pengakuan seseorang laki-laki kepada seorang anak bahwa ia anaknya, dan pengakuan seorang perempuan kepada seorang anak bahwa ia anaknya, dan pengakuan seorang anak terhadap seorang ayah atau ibu bahwa ia ayahnya atau ibunya. Dan pengakuan nasab yang mencakup nasab atas orang lain seperti pengakuan seseorang kepada orang lain bahwa ia saudaranya atau pamanya atau cucunya, maka pengakuan seperti ini mengandung nasab atas ayahnya orang yang mengakui atau kakeknya atau anaknya.²⁷

Adapun mengenai pengakuan nasab untuk diri sendiri, Abdul Wahha>b Khalla>f mengatakan bahwa pengakuan nasab pengakuan nasab yang tidak mencakup atas orang lain dapat dijadikan argumen atas orang yang mengakui dan nasab orang yang diakui dapat ditetapkan kepadanya. Barang siapa yang mengakui seseorang anak atau putrinya, maka pengakuan orang yang mengakui tersebut dapat dijadikan argumen

²⁷ Abdul Wahha>b Khalla>f, *Ahkam Al-Ahwal.*, hal. 184.



dan melalui pengakuan tersebut dapat ditetapkan bahwa ia ayahnya dan anak yang diakui adalah anaknya serta diantara keduanya terdapat hak yang harus dipenuhi antara satu dengan yang lain yaitu hak antara orang tua dan anak, begitu juga sebaliknya. Pengakuan tersebut dapat dibenarkan melalui tiga syarat, sebagai berikut:²⁸

1. Anak yang diakui tidak diketahui nasabnya, karena apabila nasab anak yang diakui telah ditetapkan maka pengakuan orang yang mengakui tidak dapat dibenarkan
2. Harus realistis, yaitu hendaknya anak yang diakui ada kemiripan dengannya
3. Anak yang diakui membenarkan pengakuan orang yang mengakui apabila ia sudah tamyiz dan dapat memberikan membenaran, karena pada hakekatnya pengakuan ini ialah pengakuan terhadap diri orang yang mengakui bahwa ia adalah ayahnya.

Sedangkan mengenai pengakuan nasab yang mencakup atas orang lain, Abdul Wahha>b Khalla>f mengatakan bahwa “pengakuan seseorang terhadap orang lain bahwa ia ayahnya atau pamannya atau cucunya maka nasabnya tidak dapat ditetapkan kepada orang lain, maka seseorang yang diakui melalui pengakuan tersebut tidak dapat dijadikan anak bagi ayah orang yang mengakui atau kakeknya atau anaknya karena

²⁸ *Ibid.*, hal. 184.

pengakuan hanya merupakan argumentasi kecil atas diri orang yang mengakui dan bukan merupakan argumentasi atas orang lain. Atas dasar tersebut, maka seseorang yang diakui saudara atau paman tidak dapat hukuminya atau ditetapkan nasabnya sebagai saudara atau paman dari ayah atau kakek orang yang mengakui.²⁹

Adapun ketetapan anak angkat sebagai anak nasab sebagaimana ditetapkan oleh Abu Zahra dan Abdul Wahha Khalla pada penjelasan yang telah peneliti paparkan, dapat diqiyaskan pada nas al-Qur'a'n dan al-Sunnah, sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam surat al-Ahza' ayat 4-5, yaitu:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي
السَّبِيلَ ۖ أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ ۚ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۖ

Artinya: "Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka se-bagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan

²⁹ Ibid., hal. 185



*tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."*³⁰

2. Hadis riwayat Abu Dawūd, yaitu:³¹

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ انْتَمَى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ الْمُتَتَابِعَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya: *"Barang siapa dipanggil kepada selain nama ayahnya, atau membangsakan kepada selain maula-maulanya, maka laknat Allah baginya secara terus menerus sampai hari kiamat."*

3. Hadis riwayat Ahmad dan *asha>b al-Sittah*, yaitu:³²

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya: *"Anak yang lahir dinasabkan untuk suami, sedangkan untuk pelaku zina adalah batu."*

C. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Abu> Zahrah dan Abdul Wahha>b Khalla>f tentang Anak Ikra>r Sebagai Anak Nasab

Berdasarkan pembahasan mengenai *ikra>r* sebagai penetapan anak nasab perspektif Abu> Zahrah dan Abdul Wahha>b Khalla>f sebagaimana telah

penulis paparkan di atas, dapat penulis identifikasi mengenai perbedaan dan persamaan antara pemikiran keduanya, yaitu sebagai berikut:

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Tafsirnya*, Jilid. VII, hal. 610

³¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*., hal. 674.

³² *Ibid.*, 675.



1. Adanya perbedaan istilah dalam menyebutkan pembahasan pengakuan nasab,
Abu> Zahrah menggunakan istilah *da'wa bi al-nasab*, sedangkan Abdul
Wahha>b Khalla>f menggunakan istilah *ikra>r bi al-nasab*
2. Adanya perbedaan mengenai syarat-syarat yang dikedepankan oleh Abu>
Zahrah dan Abdul Wahha>b Khalla>f mengenai pengakuan nasab untuk diri
sendiri, yaitu sebagai berikut:
 - a. Abu Zahrah mengatakan ada empat, yaitu:
 - 1) Anak yang dilahirkan mempunyai kemiripan dengan orang yang mengakui, dan hendaknya adanya batas umur yang wajar antara orang yang mengakui dengan anak yang diakui
 - 2) Anak yang diakui hendaknya tidak diketahui nasabnya karena apabila diketahui maka pengakuan nasab tidak dapat dibenarkan
 - 3) Orang yang mengakui hendaknya tidak mengatakan bahwa anak yang diakui merupakan hasil zina, karena zina tidak dapat dijadikan sebagai sebab ditetapkannya nasab
 - 4) Anak yang diakui membenarkan pengakuan tersebut apabila ia termasuk orang yang dapat memberi pembenaran, dan hendaknya harus tamyiz karena anak yang belum tamyiz pembicaraanya tidak dapat di respon.
 - b. Adapun Abdul Wahha>f Khalla>f mengatakan ada tiga, yaitu:



- 1) Anak yang diakui tidak diketahui nasabnya, karena apabila nasab anak yang diakui telah ditetapkan maka pengakuan orang yang mengakui tidak dapat dibenarkan
 - 2) Harus realistis, yaitu hendaknya anak yang diakui ada kemiripan dengannya
 - 3) Anak yang diakui membenarkan pengakuan orang yang mengakui apabila ia sudah tamyiz dan dapat memberikan pembenaran, karena pada hakekatnya pengakuan ini ialah pengakuan terhadap diri orang yang mengakui bahwa ia adalah ayahnya.
3. Adanya perbedaan antara keduanya mengenai pengakuan nasab yang mencakup atas orang lain, Abu> Zahrah mengatakan bahwa pengakuan terhadap seseorang bahwa ia saudara atau pamannya dapat ditetapkan nasabnya asalkan ada pengakuan dari ayah atau kakek orang yang mengakui. Sedangkan Abdul Wahha>b Khalla>f mengatakan bahwa pengakuan terhadap seseorang bahwa ia saudara atau paman atau cucunya tidak dapat dibenarkan ketetapan nasabnya kepada orang lain karena menurutnya pengakuan nasab hanya berlaku untuk orang yang mengakui dan tidak untuk orang lain.
4. Adanya persamaan antara keduanya mengenai pembagian jenis pengakuan nasab, yaitu ada dua: pengakuan nasab untuk diri sendiri dan pengakuan nasab atas orang lain



Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping